



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jaka Dilaga alias Joko Bin Johar Hademi Bach;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal Lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : 38 Tahun / 14 April 1984;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Akasia, RT 06, RW 002, Nomor 108,
Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaka Dilaga Alias Joko Bin Johar Hademi Bach ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Tabungan BANK BNI 46, Nama Nasabah Bpk. JAKA DILAGA, NO. REKENING :0863519263 - IDR.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi YULIA Alias MAMA Adel Binti MATIUS.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK KALTENG, An. SURIANI, dengan Nomor 6274 0550 0810 1002.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BNI 46, dengan Nomor 5198 9330 6016 9052.
- 1 (satu) Buku Tabungan BANK KALTENG, NAMA NASABAH SURIANI, NO. REK BARU : 5000-201-020990.
- 6 (Enam) Lembar Print Out REKENING KORAN TABUNGAN dari PT. BANK KALIMANTAN TENGAH, Nomor Rekening 5000-201-020990, Periode 01/04/2022 s.d 24/05/2022 yang ditandatangani oleh Pinbid Pelayanan dan Administrasi tanggal 24 Mei 2022 Skj. 13:42:17 oleh Sdr. YULIA ANDRIANY An. SURIANI

Dikembalikan kepada saksi SURIANI Alias BU ITI Binti SAIDI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH, pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah milik orang tua (mertua) terdakwa yaitu saksi SURIANI Alias BU ITI di Jl. Lintas benangin Km 3 Desa Malawaken Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 10.00 wib didalam rumah milik orang tua (mertua) terdakwa yaitu saksi SURIANI Alias BU ITI di Jl. Lintas benangin Km 3 Desa Malawaken Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, terdakwa memperbaiki pintu rumah dan jendela rumah saksi SURIANI Alias BU ITI kemudian terdakwa melihat ada kartu ATM bank kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI berada di bawah kolong rumah yang sedang terdakwa perbaiki tersebut kemudian ATM bank kalteng tersebut terdakwa ambil dengan cara terdakwa simpan ATM Bank Kalteng tersebut, kemudian besok harinya pada hari selasa tanggal 26 april 2022 sekira jam 19.00 wib terdakwa berangkat ke ke ATM bank Kalteng kemudian terdakwa langsung mentransfer dan tarik tunai uang yang ada didalam ATM milik saksi SURIANI Alias BU ITI dengan jumlah total keseluruhan yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 69.973.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa tarik tunai melalui ATM Bank Kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI sebesar Rp. 23.000.000,- (duan puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tarik tunai via ATM Bank Lain sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Terdakwa mentransfer dari ATM Bank Kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI ke rekening Bank BNI terdakwa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Biaya administrasi Rp.223.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada di ATM Bank Kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI tersebut untuk Judi Online dan membeli Sabu-sabu juga untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH yang mengambil ATM Bank Kalteng beserta isi saldo didalamnya milik saksi SURIANI Alias BU ITI, tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH tanpa ijin dari Saksi SURIANI Alias BU ITI selaku pemilik ATM beserta isi saldonya yang mengakibatkan saksi SURIANI Alias BU ITI mengalami kerugian sebesar Rp. 69.973.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH, pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah milik orang tua (mertua) terdakwa yaitu saksi SURIANI Alias BU ITI di Jl. Lintas benangin Km 3 Desa Malawaken Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat kedua”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 10.00 wib didalam rumah milik orang tua (mertua) terdakwa yaitu saksi SURIANI Alias BU ITI di Jl. Lintas benangin Km 3 Desa Malawaken Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, terdakwa memperbaiki pintu rumah dan jendela rumah saksi SURIANI Alias BU ITI kemudian terdakwa melihat ada kartu ATM bank kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI berada di bawah kolong rumah yang sedang terdakwa perbaiki tersebut kemudian ATM bank kalteng tersebut terdakwa ambil dengan cara terdakwa simpan ATM Bank Kalteng tersebut, kemudian besok harinya pada hari selasa tanggal 26 april 2022 sekira jam 19.00 wib terdakwa berangkat ke ke ATM bank Kalteng kemudian terdakwa langsung mentransfer dan tarik tunai uang yang ada didalam ATM milik saksi SURIANI Alias BU ITI dengan jumlah total keseluruhan yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 69.973.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa tarik tunai melalui ATM Bank Kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI sebesar Rp. 23.000.000,- (duan puluh tiga juta rupiah).
 - Terdakwa tarik tunai via ATM Bank Lain sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Terdakwa mentransfer dari ATM Bank Kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI ke rekening Bank BNI terdakwa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Biaya administrasi Rp.223.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada di ATM Bank Kalteng milik saksi SURIANI Alias BU ITI tersebut untuk Judi Online dan membeli Sabu-sabu juga untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH yang mengambil ATM Bank Kalteng beserta isi saldo didalamnya milik saksi SURIANI Alias BU ITI, tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA DILAGA Alias JOKO Bin JOHAR HADEMI BACH tanpa ijin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi SURIANI Alias BU ITI selaku pemilik ATM beserta isi saldonya yang mengakibatkan saksi SURIANI Alias BU ITI mengalami kerugian sebesar Rp. 69.973.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriani alias Bu Iti Binti Saidi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah laporan Saksi mengenai adanya kehilangan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Saksi di Desa Malawaken, RT 006, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pengambilan uang milik Saksi tersebut adalah menantu Saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Saksi mau mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam tabungan Saksi dengan cara datang ke Bank Kalteng melalui teller untuk membuat rumah namun setelah dicek oleh petugas bank ternyata uang milik Saksi telah habis, kemudian pihak bank mengecek CCTV di ruang ATM ternyata menantu Saksi sendiri yaitu Terdakwa yang telah mengambil uang dalam tabungan Saksi dan setelah dikeluarkan rekening korannya ternyata uang Saksi hanya tersisa Rp106.442,00 (seratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan ATM milik Saksi tersebut di dalam dompet milik Saksi namun saat itu Saksi tidak mengetahui ATM milik Saksi telah hilang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses ATM milik Saksi karena biasanya Saksi meminta tolong dengan Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi karena Saksi tidak bisa menggunakan ATM;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yakni sejumlah Rp69.973.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil uang milik Saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi atau tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yulia alias Mama Adel Binti Matus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah laporan mengenai adanya kehilangan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng milik ibu Saksi yaitu Saksi SURIANI alias BU ITI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah ibu Saksi di Desa Malawaken, RT 006, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pengambilan uang milik ibu Saksi tersebut adalah suami Saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat ibu Saksi mau mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam tabungan ibu Saksi dengan cara datang ke Bank Kalteng melalui teller untuk membuat rumah namun setelah dicek oleh petugas bank ternyata uang milik ibu Saksi telah habis, kemudian pihak bank mengecek CCTV di ruang ATM ternyata suami Saksi sendiri yaitu Terdakwa yang telah mengambil uang dalam tabungan ibu Saksi dan setelah dikeluarkan rekening korannya ternyata uang ibu Saksi hanya tersisa Rp106.442,00 (seratus enam ribu empat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua rupiah) selanjutnya, ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pengambilan uang milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya ibu Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui biasanya ibu Saksi sering menyuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya ke ATM karena ibu Saksi tidak bisa menggunakan ATM;
- Bahwa kerugian yang ibu Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yakni sejumlah Rp69.973.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui saldo awal uang milik ibu Saksi yang ada di Bank Kalteng tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil uang milik ibu Saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada ibu Saksi atau tanpa sepengetahuan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2007 serta sampai sekarang Saksi masih cinta dengan Terdakwa dan masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai juru parkir/wiraswasta (serabutan) namun penghasilannya masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Yulia Andriany alias Yulia Binti Dhormery di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar serta tidak ada perubahan maupun dicabut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya kehilangan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng dan saat ini Saksi bekerja di Bank Kalteng Cabang Muara Teweh;
- Bahwa yang Saksi ketahui peristiwa adanya kehilangan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Bank Kalteng Cabang Muara Teweh dan yang menjadi korbannya adalah Saksi SURIANI alias BU ITI sedangkan untuk pelakunya Saksi tidak kenal;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Kalteng sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai pemimpin bidang Pelayanan dan Administrasi pada Bank Kalteng Cabang Muara Teweh;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB di Bank Kalteng, saat itu Saksi mendengar ada ribut-ribut dimana sebelumnya Saksi SURIANI alias BU ITI bersama dengan anak dan menantunya ingin mengambil uang ternyata setelah diproses uangnya tidak cukup, kemudian Saksi SURIANI alias BU ITI diarahkan ke CS untuk mencetak buku tabungannya karena merasa tidak pernah mengambil uang tersebut dan Saksi SURIANI alias BU ITI juga meminta diperlihatkan CCTV yang ada di ATM dan setelah dilihat ternyata yang mengambil uang milik Saksi SURIANI alias BU ITI tersebut adalah menantunya sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng milik Saksi SURIANI alias BU ITI tersebut yakni pada tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 dengan cara melakukan transaksi penarikan tunai, transfer ke Bank lain milik Terdakwa hingga membeli pulsa menggunakan kartu ATM BANK KALTENG atas nama SURIANI selaku korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SURIANI alias BU ITI akibat perbuatan Terdakwa tersebut setahu Saksi yakni sejumlah Rp69.750.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta biaya administrasi total Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sebelum mengambil uang milik Saksi SURIANI alias BU ITI tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi SURIANI alias BU ITI atau tanpa sepengetahuan Saksi SURIANI alias BU ITI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan peristiwa pengambilan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng;
- Bahwa peristiwa pengambilan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB di dalam rumah milik mertua Terdakwa yang bernama Suriani alias Bu Titi di Jalan Lintas Benangin KM 3 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dimana di rumah tersebut Terdakwa telah mengambil ATM Bank Kalteng milik Saksi Suriani alias Bu Titi selaku korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng milik Saksi Suriani alias Bu Titi yang merupakan mertua Terdakwa tersebut dengan cara awal mulanya pada saat Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan yakni memperbaiki pintu dan jendela rumah mertua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa ada melihat kartu ATM Bank Kalteng berada di bawah kolong rumah yang sedang Terdakwa perbaiki tersebut, kemudian kartu ATM Bank Kalteng tersebut Terdakwa ambil dan simpan, kemudian pada esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menuju ATM Bank Kalteng kemudian dengan menggunakan ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut lalu Terdakwa melakukan transfer uang yang ada di dalam rekening ibu mertua Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melakukan tarik tunai uang serta membeli pulsa yang Terdakwa lakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp69.973.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa tarik tunai melalui ATM milik mertua Terdakwa tersebut yakni sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa transfer dari ATM milik ibu mertua Terdakwa ke rekening pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai kembali dengan menggunakan ATM pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selanjutnya, Terdakwa membeli pulsa melalui ATM milik ibu mertua Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya administrasi seluruhnya sejumlah Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dari rumah ibu mertua Terdakwa selain ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari ibu mertua Terdakwa untuk mengambil ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut serta melakukan transaksi dan penarikan tunai uang dengan menggunakan ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang terjadi saat ibu mertua Terdakwa mengetahui uang di dalam rekeningnya telah hilang sehingga saat itu ibu mertua Terdakwa marah namun awalnya tidak mengetahui Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pernah mengambil uang maupun barang milik orang lain dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil uang maupun barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya uang dari rekening milik ibu mertua Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa gunakan untuk berjudi dan untuk membeli sabu;
- Bahwa uang milik ibu mertua Terdakwa yang sudah Terdakwa habiskan dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut kurang lebih sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan ATM dan mengambil serta menggunakan uang dari rekening milik ibu mertua Terdakwa tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yakni dari bulan April 2022 hingga Mei 2022;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih berstatus suami isteri dengan Saksi Yulia alias Mama Adel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 36/06/VII/2007 tertanggal 13 Juli 2007 yang menyebutkan bahwa Jaka Dilaga (Terdakwa) menikah dengan Yulia Binti Matius pada tanggal 13 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI 46, nama nasabah Bpk. JAKA DILAGA, Nomor Rekening 0863519263-IDR;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BANK KALTENG, An. SURIANI, dengan nomor 6274055008101002;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI 46, dengan nomor 5198933060169052;
4. 1 (satu) buku tabungan BANK KALTENG, nama nasabah SURIANI, dengan nomor baru : 5000-201-020990;
5. 6 (enam) lembar print out rekening Koran tabungan dari PT. BANK KALIMANTAN TENGAH, nomor rekening : 5000- 201-020990, periode 01/04/2022 sampai dengan 24/05/2022 yang ditanda tangani oleh Pinbid

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Administrasi tanggal 24 Mei 2022 skj. 13.42.17 oleh Sdr. YULIA ANDRIANY An. SURIANI;

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi yang diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Saksi di Desa Malawaken, RT 006, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa kehilangan uang tersebut adalah Terdakwa Jaka Dilaga alias Jaka Bin Johar Hademi Bach yang merupakan menantu dari Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi yang menikah dengan Saksi Yulia alias Mama Adel Binti Matius, anak kandung dari Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi akan mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam tabungan Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi dengan cara datang ke Bank Kalteng melalui teller untuk membuat rumah namun setelah dicek oleh petugas bank ternyata uang milik Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi telah habis, kemudian pihak bank mengecek CCTV di ruang ATM ternyata menantu Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi sendiri yaitu Terdakwa yang telah mengambil uang dalam tabungan Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi dan setelah dikeluarkan rekening korannya ternyata uang Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi hanya tersisa Rp106.442,00 (seratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng milik Saksi Suriani alias Bu Titi yang merupakan mertua Terdakwa tersebut dengan cara awal mulanya pada saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan yakni memperbaiki pintu dan jendela rumah mertua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa ada melihat kartu ATM Bank Kalteng berada di bawah kolong rumah yang sedang Terdakwa perbaiki tersebut, kemudian kartu ATM Bank Kalteng tersebut Terdakwa ambil dan simpan, kemudian pada esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menuju ATM Bank Kalteng kemudian dengan menggunakan ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut lalu Terdakwa melakukan transfer uang yang ada di dalam rekening ibu mertua Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga melakukan tarik tunai uang serta membeli pulsa yang Terdakwa lakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp69.973.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa tarik tunai melalui ATM milik mertua Terdakwa tersebut yakni sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa transfer dari ATM milik ibu mertua Terdakwa ke rekening pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai kembali dengan menggunakan ATM pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selanjutnya, Terdakwa membeli pulsa melalui ATM milik ibu mertua Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya administrasi seluruhnya sejumlah Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari ibu mertua Terdakwa untuk mengambil ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut serta melakukan transaksi dan penarikan tunai uang dengan menggunakan ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang milik ibu mertua Terdakwa yang sudah Terdakwa pakai dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut kurang lebih sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan ATM dan mengambil serta menggunakan uang dari rekening milik ibu mertua Terdakwa tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yakni dari bulan April 2022 hingga Mei 2022;

- Bahwa saat ini Terdakwa masih berstatus suami isteri dengan Saksi Yulia alias Mama Adel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "jika dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua";
4. Unsur "jika ada pengaduan yang terkena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-56/O.2.13/Eoh.2/07/2022, tanggal 2 Agustus 2022, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Jaka Dilaga alias Joko Bin Johar Hademi Bach, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif



orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terjadi peristiwa kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi yang diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Saksi di Desa Malawaken, RT 006, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa kehilangan uang tersebut adalah Terdakwa Jaka Dilaga alias Jaka Bin Johar Hademi Bach yang merupakan menantu dari Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi yang menikah dengan Saksi Yulia alias Mama Adel Binti Matius, anak kandung dari Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi;

Bahwa awalnya pada saat Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi akan mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam tabungan Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi dengan cara datang ke Bank Kalteng melalui teller untuk membuat rumah namun setelah dicek oleh petugas bank ternyata uang milik Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi telah habis, kemudian pihak bank mengecek CCTV di ruang ATM ternyata menantu Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi sendiri yaitu Terdakwa yang telah mengambil uang dalam tabungan Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi dan setelah dikeluarkan rekening korannya ternyata uang Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi hanya tersisa Rp106.442,00 (seratus enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang yang ada di dalam buku tabungan Bank Kalteng milik Saksi Suriani alias Bu Titi yang merupakan mertua Terdakwa tersebut dengan cara awal mulanya pada saat Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan yakni memperbaiki pintu dan jendela rumah mertua Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa ada melihat kartu ATM Bank Kalteng berada di bawah kolong rumah yang sedang Terdakwa perbaiki tersebut, kemudian kartu ATM Bank Kalteng tersebut Terdakwa ambil dan simpan, kemudian pada esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menuju ATM Bank Kalteng kemudian dengan menggunakan ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut lalu Terdakwa melakukan transfer uang yang ada di dalam rekening ibu mertua Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tarik tunai uang serta membeli pulsa yang Terdakwa lakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah total keseluruhan uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp69.973.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa uang yang Terdakwa tarik tunai melalui ATM milik mertua Terdakwa tersebut yakni sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa transfer dari ATM milik ibu mertua Terdakwa ke rekening pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai kembali dengan menggunakan ATM pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selanjutnya, Terdakwa membeli pulsa melalui ATM milik ibu mertua Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan biaya administrasi seluruhnya sejumlah Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari ibu mertua Terdakwa untuk mengambil ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut serta melakukan transaksi dan penarikan tunai uang dengan menggunakan ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut;

Bahwa uang milik ibu mertua Terdakwa yang sudah Terdakwa pakai dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut kurang lebih sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menggunakan ATM dan mengambil serta menggunakan uang dari rekening milik ibu mertua Terdakwa tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan yakni dari bulan April 2022 hingga Mei 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tarik tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian melakukan transfer dari ATM milik ibu mertua Terdakwa (Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi) ke rekening milik Terdakwa, kemudian membeli pulsa melalui ATM milik ibu mertua Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan total biaya administrasi seluruhnya sejumlah Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Ibu mertua Terdakwa yakni Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari ibu mertua Terdakwa untuk mengambil ATM milik ibu mertua Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim yang mana hal tersebut mencerminkan Terdakwa menggunakan barang yang bukan miliknya tersebut seperti barang yang dimilikinya adalah perbuatan untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "jika dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang mana diakui oleh Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi bahwa Terdakwa adalah menantunya yang menikah dengan anak kandungnya yang bernama Yulia alias Mama Adel Binti Matius yang juga menjadi Saksi dalam perkara ini, dikaitkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/06/VII/2007 tertanggal 13 Juli 2007 yang menyebutkan bahwa Jaka Dilaga (Terdakwa) menikah dengan Yulia Binti Matius pada tanggal 13 Juli 2007 sehingga hubungan Terdakwa dan korban termasuk dalam hubungan keluarga semenda dalam garis lurus derajat kesatu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "jika ada pengaduan yang terkena kejahatan":

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa korban yakni Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi adalah mertua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi yang merupakan mertua dari Terdakwa melakukan pengaduan akibat kehilangan sejumlah uang yang disebabkan oleh Terdakwa. Hal ini sebagaimana surat pengaduan Nomor LP/B/06/V/2022/SPKT/PolsekTewehTengah/PolresBarut/PoldaKalteng tertanggal 24 Mei 2022 yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan,



sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga";

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI 46, nama nasabah Bpk. JAKA DILAGA, Nomor Rekening 0863519263-IDR;

yang telah disita dari Terdakwa Jaka Dilaga alias Joko Bin Johar Hademi Bach dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Yulia alias Mama Adel Binti Matius;

- 1 (satu) buah kartu ATM BANK KALTENG, An. SURIANI, dengan nomor 6274055008101002;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI 46, dengan nomor 5198933060169052;
- 1 (satu) buku tabungan BANK KALTENG, nama nasabah SURIANI, dengan nomor baru : 5000-201-020990;
- 6 (enam) lembar print out rekening Koran tabungan dari PT. BANK KALIMANTAN TENGAH, nomor rekening : 5000- 201-020990, periode 01/04/2022 sampai dengan 24/05/2022 yang ditanda tangani oleh Pinbid Pelayanan dan Administrasi tanggal 24 Mei 2022 skj. 13.42.17 oleh Sdr. YULIA ANDRIANY An. SURIANI;

yang telah disita dari Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi dan Terdakwa Jaka Dilaga alias Joko Bin Johar Hademi Bach dan merupakan milik Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Dilaga alias Joko Bin Johar Hademi Bach telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaka Dilaga alias Joko Bin Johar Hademi Bach oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI 46, nama nasabah Bpk. JAKA DILAGA, Nomor Rekening 0863519263-IDR;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK KALTENG, An. SURIANI, dengan nomor 6274055008101002;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI 46, dengan nomor 5198933060169052;
 - 1 (satu) buku tabungan BANK KALTENG, nama nasabah SURIANI, dengan nomor baru : 5000-201-020990;
 - 6 (enam) lembar print out rekening Koran tabungan dari PT. BANK KALIMANTAN TENGAH, nomor rekening : 5000- 201-020990, periode 01/04/2022 sampai dengan 24/05/2022 yang ditanda tangani oleh Pinbid Pelayanan dan Administrasi tanggal 24 Mei 2022 skj. 13.42.17 oleh Sdr. YULIA ANDRIANY An. SURIANI;
dikembalikan kepada Saksi Suriani alias Bu Iti Binti Saidi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.